

**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KALURAHAN NATAH KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Sekretariat: Komplek Balai Kalurahan Natah, Natah, Nglipar

SURAT KEPUTUSAN KETUA PKK

Nomor: 02.KP/PKK/2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN /PENDIRIAN SATUAN PAUD SEJENIS MELATI
DESA NATAH KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

MENIMBANG:

- a. Bahwa usia dini adalah masa golden age
- b. Bahwa pada masa usia dini perlu stimulasi sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b diatas maka perlu dibentuk /didirikan lembaga Pendidikan anak usia dini

MENGINGAT:

- a. UU No. 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
- b. UU No. 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Keputusan Menteri Sosial no.47 1990 tentang pendirian Kelompok bermain dan penitipan anak di Peraturan Menteri no.27 1990 tentang Pendidikan pra sekolah
- d. Peraturan Menteri no. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- e. Peraturan pemerintah no.19 2005 tentang standar nasional Pendidikan
- f. Peraturan Menteri no.137 tahun 2014 tentang SNP PAUD
- g. Peraturan Menteri no.17 tahun 2015 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: Membentuk/mendirikan Lembaga PAUD SPS MELATI NGELOREJO

Ditetapkan di : Natah

Pada Tanggal: 07 Juni 2010

